

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perbatasan Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja dalam perspektif hukum internasional dan hukum regional ASEAN, termasuk dengan mempertimbangkan perkembangan terkini eskalasi konflik bersenjata pada akhir tahun 2025, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear menurut aturan Hukum Internasional dan Hukum Regional ASEAN.

Berdasarkan pembahasan, sengketa Candi Preah Vihear berada dalam kerangka hukum berlapis, yaitu hukum internasional umum di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum regional ASEAN. Dalam perspektif hukum internasional, Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) mewajibkan negara menyelesaikan sengketa secara damai, termasuk melalui mekanisme yudisial di Mahkamah Internasional (ICJ).

Penyelesaian sengketa ini secara konkret diwujudkan melalui putusan ICJ tahun 1962 yang kemudian ditegaskan kembali melalui putusan interpretatif tahun 2013. Kedua putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedaulatan atas Candi Preah Vihear dan wilayah sekitarnya serta bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Namun,

mekanisme yudisial internasional memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan teknis dan dinamika politik di lapangan.

Dalam kerangka regional, Piagam ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) menegaskan penyelesaian sengketa melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. ASEAN tidak berfungsi sebagai penentu status kedaulatan, melainkan sebagai mekanisme pengelolaan konflik guna menjaga stabilitas kawasan. Efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara yang bersengketa.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa Preah Vihear memerlukan pendekatan komplementer: ICJ memberikan kepastian hukum, sementara ASEAN berperan menjaga stabilitas politik dan mencegah eskalasi konflik. Sinergi keduanya menjadi kunci terciptanya perdamaian yang berkelanjutan antara Thailand dan Kamboja.

2. Mekanisme Penyelesaian ASEAN dalam menangani Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear
Berdasarkan pembahasan, ASEAN memiliki kerangka normatif yang jelas dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976. Instrumen tersebut menegaskan kewajiban negara anggota untuk mengutamakan dialog, konsultasi, dan negosiasi serta menahan diri dari penggunaan kekerasan.

Secara karakter, mekanisme ASEAN bersifat non-yudisial, tidak mengikat, dan berbasis pada prinsip kesepakatan negara (*state consent*).

ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status kedaulatan wilayah seperti Mahkamah Internasional, melainkan berperan sebagai mekanisme pengelolaan konflik (*conflict management*) guna meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan *ASEAN Way* menempatkan organisasi ini sebagai fasilitator diplomatik, bukan pengambil keputusan.

Namun, mekanisme ASEAN memiliki keterbatasan struktural, terutama karena prinsip *non-interference* dan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Tidak diaktifkannya *High Council* dalam TAC menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik politik kawasan. Eskalasi konflik pada akhir 2025 semakin menegaskan bahwa ASEAN tidak memiliki instrumen penegakan yang kuat, meskipun tetap berperan dalam mendorong gencatan senjata dan dialog.

Dengan demikian, mekanisme ASEAN dalam sengketa Preah Vihear bersifat komplementer terhadap hukum internasional. ASEAN berfungsi menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi, sementara penyelesaian aspek yuridis tetap berada dalam ranah hukum internasional.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear dalam kerangka hukum internasional dan hukum regional ASEAN, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Bagi Pengembangan Hukum Regional ASEAN

Pertama, kepada Thailand dan Kamboja, disarankan agar kedua negara secara konsisten menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Internasional, khususnya Putusan ICJ tahun 1962 dan putusan interpretatif tahun 2013, sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat. Kepatuhan terhadap putusan tersebut tidak hanya penting untuk menjamin kepastian hukum atas status kedaulatan wilayah, tetapi juga sebagai wujud komitmen terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, kedua negara perlu memperkuat kerja sama bilateral dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui pembentukan mekanisme teknis bersama yang bersifat permanen, khususnya terkait penetapan zona penyangga, pengamanan wilayah, dan perlindungan situs warisan budaya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa regional ASEAN dalam perspektif hukum internasional kontemporer, khususnya dengan membandingkan praktik ASEAN dengan organisasi regional lain seperti Uni Eropa atau Uni Afrika. Kajian komparatif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model penyelesaian sengketa regional yang lebih responsif terhadap konflik perbatasan di Asia Tenggara.

Kedua, kepada ASEAN sebagai organisasi regional, disarankan agar ASEAN memperkuat peran kelembagaannya dalam pengelolaan konflik perbatasan antarnegara anggota. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi mekanisme yang telah tersedia dalam

Piagam ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976, termasuk mendorong pemanfaatan jasa baik, mediasi, dan konsiliasi secara lebih aktif. ASEAN juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas diplomasi preventif, seperti pembentukan mekanisme pemantauan regional yang lebih operasional dan berkelanjutan, guna mencegah eskalasi konflik bersenjata di wilayah perbatasan.

Ketiga, terkait mekanisme High Council dalam TAC 1976, penulis menyarankan agar negara-negara anggota ASEAN, khususnya Thailand dan Kamboja, tidak memandang mekanisme ini sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara, melainkan sebagai sarana regional yang bersifat membantu dan melengkapi penyelesaian sengketa bilateral. Pengaktifan High Council secara selektif dan berbasis persetujuan para pihak dapat menjadi alternatif yang konstruktif apabila negosiasi bilateral mengalami kebuntuan, sekaligus memperkuat kredibilitas ASEAN sebagai penjaga perdamaian kawasan.

Keempat, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, disarankan agar PBB terus menjalankan peran pendukung terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan mendorong kepatuhan negara-negara terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks sengketa Candi Preah Vihear, PBB dapat berperan melalui dukungan diplomatik, pemantauan situasi keamanan, serta kerja sama dengan ASEAN dalam kerangka regionalisme komplementer, sehingga penyelesaian sengketa

tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkelanjutan secara politik dan keamanan.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear ke depan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian formal yuridis, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas kawasan dan perdamaian yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan hukum internasional dan hukum regional ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hikmahanto Juwana. 2019. *Hukum Internasional dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: UI Press.
- Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ian Brownlie. 2008. *Principles of Public International Law*. 7th Edition. Oxford: Oxford University Press.
- J.G. Merrills. 2017. *International Dispute Settlement*. 6th Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- L. Oppenheim. 1955. *International Law: A Treatise, Vol. I – Peace*. London: Longmans, Green & Co.
- Malcolm N. Shaw. 2017. *International Law*. 8th Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Michael Freeman dan Claude Jacques 2003. *Ancient Angkor*. Bangkok: River Books.
- Mieke Komar Kantaatmadja. 2002. *Hukum Internasional dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Rodolfo Severino. 2006. *ASEAN: Building the Peace in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publications.
- Rosalyn Higgins. 1994. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Clarendon Press.
- S. Sornarajah. 2010. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Vaughan Lowe. 2007. *International Law*. Oxford: Oxford University Press.

B. Peraturan Perundang – Undangan dan Perjanjian Internasional

Charter of the United Nations. 1945. *United Nations Treaty Series*, Vol. 1. San Francisco: United Nations.

Statute of the International Court of Justice. 1945. *United Nations Treaty Series*, Vol. 993. San Francisco: United Nations.

Franco–Siamese Treaty. 1904. *British and Foreign State Papers*, Vol. 97. London: His Majesty’s Stationery Office.

Franco–Siamese Treaty. 1907. *British and Foreign State Papers*, Vol. 100. London: His Majesty’s Stationery Office.

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976. Jakarta: ASEAN Sekretariat.

ASEAN Charter. Ditandatangani di Singapura 20 November 2007, berlaku 15 Desember 2008. Jakarta: ASEAN Sekretariat.

International Court of Justice. 1962. *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, Judgment of 15 June 1962. *ICJ Reports 1962*. The Hague.

International Court of Justice. 2013. *Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, Judgment of 11 November 2013. *ICJ Reports 2013*. The Hague.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

C. Sumber Lainnya

Acharya, Amitav. 2009.

ASEAN Sekretariat. 2011. *Chairman’s Statement: Special ASEAN Ministerial Meeting on the Cambodian–Thai Border Dispute*, 22 Februari 2011. Jakarta.

ASEAN Sekretariat. 2013. *ASEAN Regional Forum Annual Report 2012–2013*. Jakarta.

Chachavalpongpun, Pavin. 2012. “A Plastic Peace: Thailand and Cambodia’s Uneasy Relationship.” *East Asia Forum Quarterly*

- Emmers, Ralf. 2012. *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN*. London: Routledge.
- Encyclopaedia Britannica. "Temple of Preah Vihear." <https://www.britannica.com/place/Temple-of-Preah-Vihear> Diakses 19 Desember 2025.
- International Court of Justice. *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*. Judgment, 15 June 1962. <https://www.icj-cij.org/en/case/50> Diakses 19 Desember 2025.
- Juwana, Hikmahanto. 2010. "ASEAN dan Penyelesaian Sengketa Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*.
- Khaosod English "Cambodian and Thai officials meet in Malaysia to iron out ceasefire details," 4 Agustus 2025 <https://www.khaosodenglish.com/news/asean/2025/08/04/cambodian-and-thai-officials-meet-in-malaysia-to-iron-out-ceasefire-details/> Diakses pada 28 Januari 2026
- Kompas.com. "Kamboja Balas Serangan Udara Thailand, Tembakkan Roket BM-21." <https://www.kompas.com/global/read/2025/12/08/135439170/kamboja-balas-serangan-udara-thailand-tembakkan-roket-bm-21> , diakses 10 Desember 2025.
- Siti Aisyah. *ASEAN sebagai Organisasi Kawasan Regional Asia Tenggara dan Liberalisme Institusional*. Diakses 26 Januari 2026. https://www.researchgate.net/profile/Siti-Asiyah-4/publication/333748754_ASEAN_sebagai_Organisasi_Kawasan_Regional_Asia_Tenggara_dan_Liberalisme_Institusional/links/5d022d4ea6fdccd13096bc80/ASEAN-sebagai-Organisasi-Kawasan-Regional-Asia-Tenggara-dan-Liberalisme-Institusional.pdf
- TIMES Indonesia, *Perang Perbatasan Kamboja–Thailand Memaksa Hampir Satu Juta Orang Mengungsi*, 21 Desember 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-internasional/570294/perang-perbatasan-kambojathailand-memaksa-hampir-satu-juta-orang-mengungsi>, diakses 22 Desember 2025.
- United Nations General Assembly. 1982. *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes*.
- UNESCO. 2008. *World Heritage Committee Decision: Inscription of the Temple of Preah Vihear*, 32nd Session, Quebec City.
- Wolfrum, Rüdiger. 2001. "The Settlement of Disputes in ASEAN." *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 5.